



**PUTUSAN**  
**Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Umur: 35 Tahun, Tempat/tanggal lahir: Bebal/20 September 1989, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswata, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Status: Kawin, Pendidikan: S1, Alamat: XXXX, RT/RW: 000/000, Kelurahan/Desa: XXXX, Kecamatan Tagulandang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAX R. R. Bawotong, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara Max Bawotong, SH dan Rekan, yang beralamat di Jln. Mh. Thamrin No.4, Singkil I, Lingkungan I, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan register nomor 188/SK/2024, tanggal 23 September 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Umur: 30 Tahun, Tempat/tanggal lahir: Tahuna/20 Agustus 1994, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Kristen, Warganegara: Indonesia, Status: Kawin, Pendidikan: SMA, Alamat sekarang: XXXXI, RT/RW: 000/000, Kelurahan/Desa: BAHOI, Kecamatan Tagulandang. Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan;  
Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 27 September 2024 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri berdasarkan Akta Nikah NO: XXXX pada tanggal 09 Maret 2021 di capil Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak Para Pihak, Jenis kelamin Laki-laki tanggal lahir 22 Juni 2021 umur 3 Tahun.
3. Bahwa penggugat minta hak asuh anak ada pada Penggugat, dan Tergugat bisa bertemu kapan saja.
4. Biaya hidup anak di tanggung oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri.
5. Bahwa pada waktu akhir-akhir ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan Damai oleh karena cekcok berkepanjangan yang sudah tidak bisa lagi di damaikan, yang disebabkan Tergugat sudah tidak lagi pulang ke rumah, entah kemana, sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. .
6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Damai Tahun 2021. Mulai diwarnai dengan percekocokan dimana percekocokan tersebut memuncak pada awal tahun 2023, sudah tidak hidup lagi layaknya sebagai suami istri sampai saat ini .
7. Bahwa Penggugat ditinggalkan sendiri sudah satu tahun (12 bln) lebih, sehingga dan sekarang ditelantarkan oleh Tergugat, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia itu gagal
8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan maka jalan satu-satunya bagi penggugat adalah mengajukan gugatan cerai di pengadilan negeri Tahuna
9. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan ini adalah karena tingkah laku Tergugat tidak bisa di tegur, tidak bisa di nasehati, selalu mementingkan diri sendiri, tidak menghargai orang tua mantu.
10. Bahwa selama ini Penggugat sering mempertahankan rumah tangga mendapat jalan gagal sebab Tergugat tidak pernah berubah.
11. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan tanggal 09 Maret 2021 dengan akta perkawinan No. XXXX putus karena perceraian

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 74 Juncto peraturan pelaksana PP No.9 Tahun 1975 12. Memerintahkan kepada pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan dan dicatat di register catatan Sipil Kab. SITARO di Peruntukan untuk itu.

SEMA 1/2022 dan SEMA 3/2023

- Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.
- Alasan gugatan cerai yang dapat diterima pengadilan seperti ada unsur penganiyaan penelantaran, kekerasan, dan pertengkaran terus menerus.
- Dari alasan tersebut di atas maka terpenuhi unsur, pertengkaran terpisah sudah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.
- Bahwa dalam perkara ini Tergugat sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa alasan kedua penelantaran Penggugat dalam Tugas Tergugat melayani suami/Penggugat tidak dilaksanakan lahir dan batin sampai saat ini..

Maka atas dasar uraian tersebut di atas dengan segala kerendahan hati sudihlah kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan tanggal 09 Maret 2021 dengan akta perkawinan No. XXXXputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 74 Juncto peraturan pelaksana PP No.9 Tahun 1975.
3. Memerintahkan kepada kepada Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan cerai dan di catat di Register Catatan Sipil capil Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro., diperuntukan untuk itu.
4. Hak asuh anak ada pada penggugat dan Penggugat.
5. Biaya hidup anak di tanggaung oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan Mandiri.
6. Biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasa hukumnya, dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Galih Prayudo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik yang telah dilakukan verifikasi pada tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri berdasarkan Akta Nikah No:XXXX pada tanggal 09 Maret 2021 di capil Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro.
2. Bahwa benar dari perkawinan penggugat dan tergugat di karuniai 1 orang Anak bernama Anak Para Pihak, jenis Kelamin laki-laki tanggal lahir 22 Juni 2021 umur 2 tahun
3. Bahwa Tergugat menolak hak asuh anak di berikan kepada penggugat karna penggugat tidak pernah memenuhi kebutuhan hidup anak selama 1 tahun
4. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan damai
5. Bahwa TIDAK BENAR penyebab terjadinya permasalahan ini karena tingkah laku tergugat tidak bisa di tegur, karna mertua terlalu mencampuri urusan rumah tangga antara penggugat dan tergugat
6. Bahwa TIDAK BENAR penggugat sering mempertahankan rumah tangga karna sampai saat ini belum ada Usaha dari pihak penggugat untuk mencari jalan damai.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX, tanggal 4 September 2024, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, tanggal 25 Juli 2024, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXXX, tanggal 11 September 2024, atas nama Anak Para Pihak, yang diterbitkan oleh Lurah XXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai. Sedangkan untuk bukti P-3 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Terhadap bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama/kepercayaannya, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi 1

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, dan Tergugat merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 bulan Desember;
- Bahwa Saksi ikut dalam acara pernikahan tersebut sebagai orang tua;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang Saksi berikan;
- Bahwa pada tahun antara 2022 dan 2023, Tergugat pergi dari rumah dan memilih tinggal dengan orang tua Tergugat di Kelurahan Bahoi, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, sampai saat ini tidak pernah balik lagi ke rumah Saksi dan Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Para Pihak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat tanya ke Penggugat kenapa Penggugat dan Tergugat sampai berpisah, saat itu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat keras kepala dan saat itu juga Penggugat mengatakan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Saksi bersama suami Saksi sempat berkomunikasi dengan orang tua Tergugat terkait hubungan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022, dan saat itu Tergugat tidak mau menemui Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat bekerja di *counter* studio komputer milik Penggugat, sedangkan Tergugat mengurus rumah tangga;
- Bahwa anak mereka dahulu tinggal dengan Tergugat, namun saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat anak mereka tinggal dengan Tergugat, Penggugat sering memberikan uang kepada Tergugat untuk keperluan anak mereka
- Bahwa akhir-akhir ini orang tua Tergugat sering datang ke rumah Saksi untuk mempertanyakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun saat itu Saksi mempertanyakan kenapa Tergugat tidak pernah datang ke rumah, dan kembali bersama dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Saksi di rumah tidak ada komunikasi;
- Bahwa menurut Saksi, yang seharusnya mengurus anak mereka adalah Penggugat, karena Penggugat memiliki penghasilan;
- Bahwa Saksi sudah menyiapkan tanah yang berdiri rumah untuk Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, dan Tergugat merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 bulan Desember;
- Bahwa Saksi ikut dalam acara pernikahan tersebut sebagai orang tua;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang Saksi berikan;
- Bahwa pada tahun antara 2022 dan 2023, Tergugat pergi dari rumah dan memilih tinggal dengan orang tua Tergugat di Kelurahan Bahoi, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, sampai saat ini tidak pernah balik lagi ke rumah Saksi dan Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Para Pihak;
- Bahwa Saksi sempat tanya ke Penggugat kenapa Penggugat dan Tergugat sampai berpisah, saat itu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat keras kepala dan saat itu juga Penggugat mengatakan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Saksi bersama suami Saksi sempat berkomunikasi dengan orang tua Tergugat terkait hubungan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022, dan saat itu Tergugat tidak mau menemui Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat bekerja di *counter* studio komputer milik Penggugat, sedangkan Tergugat mengurus rumah tangga;
- Bahwa anak mereka dahulu tinggal dengan Tergugat, namun saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat anak mereka tinggal dengan Tergugat, Penggugat sering memberikan uang kepada Tergugat untuk keperluan anak mereka
- Bahwa akhir-akhir ini orang tua Tergugat sering datang ke rumah Saksi untuk mempertanyakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun saat itu Saksi mempertanyakan kenapa Tergugat tidak pernah datang ke rumah, dan kembali bersama dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Saksi di rumah tidak ada komunikasi;
- Bahwa menurut Saksi, yang seharusnya mengurus anak mereka adalah Penggugat, karena Penggugat memiliki penghasilan;
- Bahwa Saksi sudah menyiapkan tanah yang berdiri rumah untuk Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat melepaskan haknya untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan mereka diputus karena perceraian dengan alasan adanya perkecokan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak hak asuh anak di berikan kepada penggugat karna penggugat tidak pernah memenuhi kebutuhan hidup anak selama 1 tahun
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan damai
- Bahwa TIDAK BENAR penyebab terjadinya permasalahan ini karena tingkah laku tergugat tidak bisa di tegur, karna mertua terlalu mencampuri urusan rumah tangga antara penggugat dan tergugat
- Bahwa TIDAK BENAR penggugat sering mempertahankan rumah tangga karna sampai saat ini belum ada Usaha dari pihak penggugat untuk mencari jalan damai

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka kepada Penggugat diberi beban untuk membuktikan dalil gugatannya. Sedangkan kepada Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya (*vide* Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P-1 sampai dengan P-3, dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa setelah agenda jawab jinawab, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk mengajukan alat bukti. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat, dan secara nyata telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena hal

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Thn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi dan harus diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini tidak membantah dan mengakui hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dijabarkan dalam bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dan bersesuaian juga dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga;
- Anak yang disebutkan dalam bukti P-3 berupa Surat Keterangan Lahir, merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi dasar gugatan perceraian Penggugat berdasarkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 2 (dua) gugatannya memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan terlebih dahulu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Thn



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup beralasan untuk memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan memperhatikan posita gugatan Penggugat, dan alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dicocokkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya percekcoakan yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut, oleh karenanya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah betul terdapat percekcoakan di antara rumah tangga mereka yang tidak dapat mereka selesaikan, dan apakah perlu dari peristiwa yang didalilkan tersebut harus diakhiri dengan suatu perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan menjabarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah atau tidak tinggal dalam kediaman bersama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya. Kemudian Tergugat sendiri dalam dalil jawabannya telah mengakui rumah tangga mereka sedang tidak rukun, namun dengan catatan bahwa awal mula permasalahan rumah tangga mereka dikarenakan Para Saksi yang merupakan orang tua dari Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari asal mula permasalahan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya sudah tidak rukun dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa penjabaran fakta di atas, maka menandakan bahwa benar ada percekcoakan di dalam rumah tangga mereka yang berlangsung terus menerus yang tidak dapat mereka selesaikan bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang telah dijabarkan di atas, maka Penggugat dapat membuktikan adanya percekcoakan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat dapat membuktikan adanya percekcoakan dalam rumah tangga mereka, dan senyatanya Penggugat

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah lama berpisah, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patut untuk diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Nomor 2 (dua) gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sesuai Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama, Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan. Sedangkan isi dalam gugatan Penggugat tidak satupun membahas mengenai perjanjian perkawinan. Sehingga menurut Majelis Hakim Kuasa Hukum Penggugat hanya asal mengutip pasal tanpa memahami substansi dari Pasal yang ia kutip;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, dikarenakan Penggugat dapat membuktikan adanya perkecokkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan senyatanya rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Petitum Nomor 2 (dua) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3 (tiga) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum Nomor 2 (dua) dikabulkan, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, dikarenakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan tempat terjadinya perceraian di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang masuk ke dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Tahuna, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk dicatatkan peristiwa perceraian ini pada register yang diperuntukkan untuk itu, guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya. Dengan demikian Petitum Nomor 3 (tiga) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Nomor 4 (empat) dan 5 (lima) berkaitan dengan permohonan hak asuh anak dan biaya hidup anak dalam satu pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya...*", yang artinya selama Anak masih di bawah umur 18 (delapan) belas tahun, penentuan hak asuh anak masih dapat dilakukan. Jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak akibat dari putusannya suatu perkawinan, maka sebagaimana Pasal 41 huruf a Undang-Undang tersebut, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi di persidangan yang bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dan P-3 berupa Surat Keterangan Kelahiran, dan senyatanya diakui oleh Tergugat, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Para Pihak, yang saat ini berumur 3 (tiga) tahun. Dikarenakan anak tersebut masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka dikategorikan sebagai anak di bawah umur, dan dapat ditetapkan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian, bukan berarti baik itu Penggugat ataupun Tergugat lepas tanggung jawab untuk mengasuh anaknya, dalam hal ini

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan yang dimaksud adalah pemberian nafkah berupa nafkah batin yaitu kasih sayang dan bentuk perhatian terhadap anak tersebut, maupun nafkah kebutuhan yang bersifat materi;

Menimbang, bahwa dikarenakan anak tersebut masih berumur 3 (tiga) tahun yang tergolong masih sangat kecil, maka Tergugat memiliki peran yang lebih dalam mengasuh anak tersebut. Akan tetapi untuk memastikan Penggugat tetap memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah baik itu bersifat nafkah batin, maupun nafkah materi, maka pengasuhan anak Anak Para Pihak tetap berada pada Penggugat dan Tergugat, dengan kewajiban secara bersama-sama menanggung biaya hidup anak tersebut sampai dewasa dan mandiri. Dengan demikian terhadap Petitum Nomor 4 (empat) dan 5 (lima) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 6 (enam) berkaitan dengan biaya perkara akan dipertimbangkan di akhir putusan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap Petitum Nomor 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan redaksi sebagaimana yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan (*vide* Pasal 192 ayat (1) RBg), maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX, tanggal 4 September 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan turunan/salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan Putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

4. Menetapkan Hak asuh anak Anak Para Pihak berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan biaya hidup anak ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya, perkara sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., dan Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

David Walukow, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp120.000,00;
3. Panggilan Penggugat .....	:	Rp - ,00;
4. PNP Panggilan Penggugat...	:	Rp10.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Thn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	P	
anggilan Tergugat.....	:	Rp68.000,00;
6.....	P	
NBP Panggilan Tergugat .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00
8. Materai .....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp258.000,00;</b>
<b>(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)</b>		